



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan program kesehatan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*hospital by laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara.
3. Dewan Pengawas merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
4. Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan nomenklatur yang berlaku di rumah sakit.
5. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD A.M Parikesit.
6. Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur rumah sakit, bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
7. Staf Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, yang menyelenggarakan praktek kedokteran di RSUD.
8. Dokter adalah seorang tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) di RSUD A.M Parikesit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan yang telah terikat perjanjian dengan RSUD A.M Parikesit dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di RSUD A.M Parikesit.
9. Dokter Organik adalah dokter tetap RSUD A.M Parikesit yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang diangkat oleh pemerintah daerah dan ditetapkan di RSUD A.M Parikesit untuk memberikan pelayanan medis setiap hari dan jam kerja yang berlaku sesuai penugasannya.
10. Dokter Purna waktu adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan secara purna waktu di RSUD A.M Parikesit setiap hari dan jam kerja yang berlaku sesuai dengan penugasannya.
11. Dokter Tamu adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di RSUD A.M Parikesit.
12. Dokter Kontrak adalah dokter yang diangkat dengan status tenaga kontrak di RSUD A.M Parikesit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
13. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite keperawatan terdiri atas subkomite kredensial, subkomite mutu profesi dan subkomite etik dan disiplin profesi.

14. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Medis, Keterampilan Medis, Tenaga Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Keteknisian Medis, Nutrisi dan tenaga lainnya yang bekerja di RSUD A.M Parikesit.
15. *Hospital By Laws* yang selanjutnya disingkat HBL adalah peraturan organisasi Rumah Sakit dan peraturan staf medis Rumah Sakit yang disusun dalam rangka menyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang selanjutnya disingkat RSUD A.M Parikesit adalah Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Satuan Pemeriksa Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
20. Instalasi adalah unit kerja pelayanan yang secara non struktural bertanggungjawab langsung kepada wakil direktur tapi secara fungsional melaksanakan pelayanan langsung kepada instalasinya dengan tetap berpedoman dan berkoordinasi kepada Bagian/Bidang sesuai uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing.
21. Rapat Rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh direktur dan dewan pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
22. Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh RSUD A.M Parikesit yang dipimpin langsung oleh direktur dalam rangka evaluasi kinerja rumah sakit dan rencana tindak lanjut program yang belum tercapai.
23. Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh direktur diluar jadwal rapat rutin untuk mengambil putusan hal-hal yang dianggap khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud di bentuk HBL ini antara lain sebagai :
 - a. sebagai pedoman bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan;

- b. sebagai pedoman bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik di rumah sakit;
- e. memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit; dan
- f. sebagai sarana dalam menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit.

(2) Tujuan HBL meliputi :

a. Secara Umum, antara lain;

Sebagai tatanan dasar yang mengatur hubungan antara pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit sebagai pengelola dan tenaga medis sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien dan berkualitas.

b. Secara khusus, antara lain;

- a. sebagai pedoman hukum oleh rumah sakit dalam hubungannya dengan pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis serta tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit; dan
- b. sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nama dan Kedudukan;
- b. Visi, Misi, Falsafah, Tujuan, Budaya Kerja dan Logo;
- c. Peran, tugas dan kewenangan pemilik;
- d. Peran, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit;
- e. Organisasi staf medis; dan
- f. Peran, tugas dan kewenangan staf medis.

BAB IV NAMA DAN KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) RSUD A.M Parikesit merupakan milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) RSUD A.M Parikesit telah menerapkan PPK-BLUD.

BAB V VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, TUJUAN RSUD AM. PARIKESIT , BUDAYA KERJA DAN LOGO

Pasal 5

(1) RSUD AM. Parikesit memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. Visi:
terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna berstandar Internasional untuk terciptanya masyarakat sehat, sejahtera dan berkeadilan.

b. Misi:

1. memberikan pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan komitmen pengembangan profesionalisme, pendidikan berkelanjutan berbasis bukti dan berstandar internasional;
2. mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik;
3. meningkatkan budaya keselamatan pasien, kualitas kehidupan kerja, penerapan etika dan lingkungan yang sehat dalam pelayanan kesehatan;
4. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, sumber daya manusia dan anggaran rumah sakit secara berkesinambungan; dan
5. mengembangkan kemitraan strategis yang memaksimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

(2) Moto RSUD AM. Parikesit :” Kini Lebih Baik”.

Pasal 6

(1) RSUD AM. Parikesit memiliki falsafah antara lain:

a. Profesional;

Menyajikan pelayanan kesehatan bermutu berdasarkan pengetahuan dan keterampilan terstandar disertai integritas diri yang menjunjung tinggi etika.

b. Peduli;

Berinisiatif melaksanakan pekerjaan secara cepat dan tepat sebagai wujud rasa memiliki, cinta dan tanggung jawab terhadap amanah yang diembannya.

c. Adil;

Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan haknya.

d. Tulus;

Melayani dengan hati tanpa pamrih.

e. Kebersamaan;

Mengutamakan kerjasama sinergis dalam setiap pekerjaan.

Pasal 7

Tujuan RSUD AM. Parikesit antara lain:

- a. tercapainya pelayanan kesehatan paripurna professional berbasis bukti yang berstandar internasional;
- b. membaiknya penerapan prinsip-prinsip tata kelo rumah sakit;
- c. membaiknya penerapan etika dan budaya keselamatan pasien dalam pelayan kesehatan;
- d. meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kesehatan paripurna secara berkesinambungan;
- e. terselenggaranya kemitraan strategis bagi semua pemangku kepetingan; dan
- f. meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan secara adil bagi seluruh masyarakat.

Pasal 8

(2) RSUD AM. Parikesit memiliki Budaya Kerja antara lain:

- a. bertindak penuh tanggap, perhatian, tulus dan penuh kasih.
- b. kepuasan pasien merupakan kepuasan kita semua.
- c. pasien merupakan bagian terpenting dalam kegiatan rumah sakit.

Pasal 9

(1) Logo yang digunakan RSUD AM. Parikesit sebagai berikut:



(2) Makna Dari Logo tersebut:

- a. Gambar tangan – tangan bermakna melambangkan tangan – tangan yang bekerja dalam harmoni. Dari gambar ini terkandung makna kebersamaan, kepedulian dan ketulusan dalam penyajian pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai – nilai RSUD A.M Parikesit. Warna hijau pada gambar ini melambangkan RSUD A.M Parikesit sebagai Green Hospital yaitu rumah sakit yang ramah dan peduli terhadap lingkungan. Warna hijau juga melambangkan penyembuhan, pertumbuhan, pembaharuan dan kebersamaan.
- b. Gambar Lingkaran bermakna lingkaran terbentuk dari deretan titik – titik yang berproses dari awal hingga akhir kembali lagi ke awal, itulah sebabnya lingkaran melambangkan kesempurnaan, lengkap dan tuntas. Pada logo ini gambar lingkaran menjelaskan bahwa RSUD A.M Parikesit menyajikan pelayanan kesehatan paripurna yang terintegrasi mulai dari *preventif*, *promotif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* secara tuntas dan terintegrasi. Gambar lingkaran berwarna kuning juga melambangkan matahari yang memancarkan energi dan semangat RSUD A.M Parikesit untuk mengabdikan diri pada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika, integritas dan profesional.
- c. Gambar Palang bermakna simbol universal di bidang kesehatan yang terinspirasi dari Henri Dunant untuk menggambarkan tugas mulia petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan secara netral kepada semua pihak yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Pada logo ini, gambar palang berwarna putih menggambarkan tugas pokok RSUD A.M Parikesit dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tulus tanpa pamrih kepada seluruh masyarakat secara berkeadilan.
- d. Bagi masyarakat Kutai Kartanegara, sosok Lembuswana menjadi pengayom bagi rakyatnya. Belalainya menjadi perlambang Ganesha, sang dewa kecerdasan. Gambar Lembuswana berwarna emas pada logo melambangkan bagaimana RSUD A.M Parikesit menjadi pelindung bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan dengan cara senantiasa menyajikan pelayanan kesehatan profesional secara adil bagi seluruh masyarakat kutai. Warna emas memiliki makna ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan posisi yang terpadang dimasyarakat.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi RSUD AM. Parikesit terdiri atas :

- a. pemilik;
- b. pengelola; dan
- c. unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksa internal serta administrasi umum dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemilik dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pimpinan BLUD.
- (4) Masa bakti Dewan Pengawas rumah sakit adalah selama 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur pemilik;
 - b. organisasi profesi,
 - c. asosiasi perumahsakit; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas antara lain:
 - a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara;
- c. mempunyai kompetensi dalam manajemen perumaha-sakitan, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. tidak mempunyai kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemilik.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris, atas usulan Direktur RSUD A.M Parikesit.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas; dan
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :
 - a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan meyetujui pelaksanaan anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan Perundang-undangan;
 - h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran melalui pejabat pengelola;
 - i. mengikuti perkembangan Kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - j. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - k. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - l. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan – catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

m. mengawasi tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh pemilik rumah sakit atas usulan direktur RSUD A.M Parikesit.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD kecuali untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota tersebut:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan di rumah sakit; dan
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi rumah sakit terdiri dari :
 - a. Direktur yang sekaligus selaku pemimpin BLUD;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Kepala Bagian/Bidang; dan
 - d. Kepala Seksi/Sub Bagian.
- (3) Pejabat Pengelola terdiri atas :
 - a. Direktur yang sekaligus selaku Pemimpin BLUD.
 - b. Wakil direktur umum dan keuangan selaku pejabat keuangan dan,
 - c. Wakil direktur pelayanan selaku pejabat teknis.

BAB VII DIREKTUR

Pasal 17

Direktur merupakan Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan umum yang berlaku;
- b. mengemban tugas pokok dan fungsi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi umum untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan serta kerjasama kemitraan dengan pihak luar;

- c. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit;
- d. mengusulkan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati; dan
- e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan rumah sakit kepada Bupati.

Pasal 19

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan internal rumah sakit yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan direktur, surat edaran direktur, pengumuman tertulis maupun terbuka;
- b. membentuk tim, panitia tertentu yang anggotanya dapat diangkat dari staf rumah sakit guna mengatasi, menyelesaikan hal – hal tertentu yang dibutuhkan demi kelancaran operasional rumah sakit; dan
- c. memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan menjadi direktur sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. berkewarganegaraan Indonesia.
- c. sehat jasmani dan rohani.
- d. tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang perumah sakitan.
- e. pendidikan minimal strata dua (S2) atau yang sederajat.

Pasal 21

- (1) Rapat direksi diselenggarakan sekurang – kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah sakit sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajiban masing-masing.
- (3) Keputusan rapat direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam rapat-rapat tertentu yang bersifat khusus, direksi dapat mengundang rapat dewan pengawas.
- (5) Rapat koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional lainnya diselenggarakan sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen rapat.

BAB VIII
KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL DAN KOMITE KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Komite Medik

Pasal 22

- (1) Komite medik merupakan perangkat rumah sakit yang menerapkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin medis.
- (2) Komite medik bertugas membantu direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis.
- (4) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan komite medis disesuaikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional

Pasal 23

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*).

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 24

- (1) Komite keperawatan merupakan wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama yang mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mempertimbangkan usulan dari seksi pelayanan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik, Staf Medik Fungsional dan Sub Seksi Keperawatan.
- (4) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan komite medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional rumah sakit serta menilai pengendalian atau pengolahan dan pelaksanaannya pada rumah sakit dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Kedudukan Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (3) Fungsi Satuan Pengawas Internal melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan laporan pengawasan harian dan menyusun laporan pengawasan harian kepada direktur serta saran yang bersifat preventif maupun represif.

Pasal 26

- (1) Perubahan HBL ini dilakukan melalui rapat khusus direktur dengan jajaran bagian atau bidang terkait yang diselenggarakan untuk itu.
- (2) Kebijakan teknis operasional rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan HBL ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

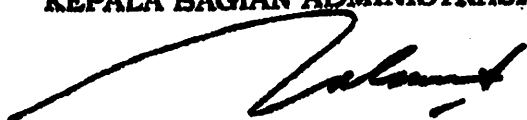
ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 32
TAHUN 2014

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001